



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272
Telp. (031) 5312144 Fax. (031) 5474404

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA
NOMOR : 000.8.3.2/11185/436.8.4/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SURABAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya meliputi:

1. Pembuatan SK Pengangkatan Calon ASN;
2. Pelayanan Administrasi Pengangkatan PNS;
3. Pelaksanaan Sumpah Janji Pegawai;
4. Pelayanan Kartu Istri (KARIS) atau Kartu Suami (KARSU);
5. Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;
6. Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
7. Pelayanan Administrasi Mutasi / Pindah Antar OPD;
8. Pelayanan Administrasi Mutasi / Pindah Masuk;
9. Pelayanan Administrasi Mutasi / Pindah Keluar;
10. Pelayanan Administrasi PLT ATAU PLH;

11. Pelayanan Administrasi Pengangkatan Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
12. Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dokter yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas;
13. Pelayanan Administrasi Pensiun Sesuai BUP (Batas Usia Pensiun);
14. Pelayanan Administrasi Pensiun Yang Tidak Berdasarkan BUP (Batas Usia Pensiun);
15. Pelayanan Administrasi Pengajuan Cuti;
16. Pemrosesan Keputusan Walikota Surabaya Tentang Perpanjangan / Pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL)
17. Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai;
18. Fasilitasi Pemberian Satya Lencana;
19. Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN;
20. Penanganan Perceraian ASN;
21. Penanganan Permasalahan Pencatatan Kehadiran Pegawai;
22. Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan Jiwa ASN;
23. Fasilitasi Tes Narkoba ASN;
24. Pengendalian Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
25. Pengurusan Surat Tugas Belajar Mandiri;
26. Pengurusan Surat Tugas Belajar;
27. Penerbitan Hasil Penelitian Ijazah;

KETIGA

: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 September 2023



KEPALA BADAN,

IRA TURSILOWATI SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196910171993032006